



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajri alias Aji;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 September 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Jl. Veteran RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan 21 April 2024, dan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku dari tanggal 21 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Faizah Veronica Loedy, S.H, Dedet Airiza, S.H., Roni Pasla, S.H., Syafril Candra, S.H., Jeski Syaputra, S.H., dan Steve Minora, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Posbakumadin Sawahlunto", yang beralamat di Kampung Baru, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 21/Pen. PH/2024/PN. Swl, tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

ATAU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 03 September 2024 tentang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG



Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 03 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Swl., tanggal 14 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto Nomor Reg. PERKARA PDM-14/Enz.2/SWL/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajri alias Aji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek WESTNER warna abu-abu; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1s warna silver, dengan nomor: 1862651032635416; (dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Swl., tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri alias Aji telah terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah celana panjang merek WESTNER warna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F1s warna silver, dengan nomor: IMEI 1 : 862651032635416 dan IMEI 2 : 862651032635408;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.sus/2024/PN Swl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Swl., tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Swl., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding pada tanggal 23 Agustus tahun 2024 yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 26 Agustus tahun 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding pada tanggal 16 September tahun 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 18 September tahun 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 19 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berkenan untuk memutus perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa FAJRI ALIAS AJI berkenan untuk menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **FAJRI ALIAS AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Tiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FAJRI ALIAS AJI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah celana panjang merek WESTNER warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna silver, dengan nomor: 1862651032635416;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 30 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori bandingnya tanggal 16 September 2024 berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan, dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berkenan untuk memutus perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa FAJRI ALIAS AJI berkenaan untuk menerima permohonan Kontra Memori Banding Terdakwa lewat Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa FAJRI ALIAS AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Tiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FAJRI ALIAS AJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Westner warna abu-abu

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO Fls warna silver, dengan nomor : 1826651032635416

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

SUBSIDAIR

Atau kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Swl Tanggal 14 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memutus terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram, artinya narkoba yang ditemukan relatif sedikit dan habis dipakai untuk pemakaian 1 (satu) hari dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan secara Bersama sama dengan Fajri (DPO), dan untuk dapat seseorang mengonsumsi narkoba tentunya didahului dengan perbuatan membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca Kontra Memori banding dari terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan keberatan atas putusan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengenai pasal yang terbukti yaitu Alternatif kedua pasal 112 ayat(1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, karena menurut Penasehat hukum terdakwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto telah keliru dan salah dalam penerapan dan mempertimbangkan pasal yang terbukti dengan alasan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa seberat 0,29(nol koma dua puluh Sembilan) gram, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Sosial, dan pemeriksaan laboratorium atas urine terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sawahlunto Nomor: 064/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Dendy,SP.PK atas nama FAJRI, ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamin Reaktif, Amphetamine Reaktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Swl., tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Swl., tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI Alias AJI tersebut diatas terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJRI Alias AJI dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang merek WESTNER warna abu-abu; (dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1s warna silver, dengan nomor: 1862651032635416; (dirampas untuk negara);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami **Surachmat, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Rita Elsy, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriyenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)